

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – IKU – RENCANA STRATEGIS
2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.105 Tahun 2018; PermenPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No.53 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Indikator Kinerja Utama dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2025.
 - Lamp.: 13 hlm.